



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

Ide Henci Saputra bin Sukamto, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan Cemangi, RT/RW : 01/02, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Ummu Halifah binti Muas, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cemangi, RT/RW : 01/02, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Mei 2018, telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Pal tanggal 23 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 oktober 2016, Pemohon I (Ide Henci Saputra bin Sukamto) dan Pemohon II (Ummu Halifah binti Muas) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua angkat Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua angkat Pemohon II yang beralamat di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Arsit Lamangkona**, wali nikah **Muas** (ayah kandung Pemohon II) dengan

Hal.1 dari 4 hal. Pen.No.107/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Kifli** (kerabat Pemohon II) dan **Takdir** (kerabat Pemohon II) dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,-;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Zahid Bilal Rizkillah (laki-laki), umur 9 bulan ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ide Henci Saputra bin Sukanto) dengan Pemohon II (Ummu Halifah binti Muas), yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal.2 dari 4 hal. Pen.No.107/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Keputusan PLt. Sekretaris Pengadilan Agama Palu Nomor : W. 19-A1/517/HK.05/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal.3dari 4 hal. Pen.No.107/Pdt.P/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. Amiruddin M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 320.000.00
4. Meterai	Rp. 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000.00</u>
	Rp. 411, 000.00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal.4 dari 4 hal. Pen.No.107/Pdt.P/2018/PA.Pal